

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang masih memiliki tingkat relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

1. Menurut *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 6; (Special Issue -March 2012) yang ditulis oleh Memba, S. F., Gakure, W. R., dan Karanja, K., dengan judul "*Ventura Capital : Its Impact on Growth of Small and Medium Enterprise in Kenya*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak modal ventura terhadap pertumbuhan PT Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Analisis yang digunakan adalah Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sebelum dan sesudah penggunaan modal ventura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal ventura memiliki dampak pada pertumbuhan UKM yang dibiayai. Penggunaan modal ventura dapat menguntungkan di Kenya bahkan dalam iklim politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan. Hal itu menyimpulkan bahwa UKM yang menggunakan modal ventura mengalami peningkatan pertumbuhan dan karenanya lebih banyak UKM didorong untuk menggunakan bentuk keuangan ini jika negara tersebut harus mencapai visinya 2030 mendatang.
2. Menurut *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.2 No.2 Tahun 2016 yang ditulis oleh Mahbub, M.Ag dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan strategi apa yang dilakukan BMT UGT Sidogiri

Capem Songgon dalam meningkatkan pendapatannya. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka pendapatan BMT juga akan mengalami kenaikan.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada variabel independennya dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan produk pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan mudharabah dan juga terdapat perbedaan pada variabel dependen dimana penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendapatan UKM nasabah dan penelitian terdahulu menggunakan pendapatan BMT sebagai variabelnya.

3. Menurut Jurnal Ekonomi Islam Vol.5 No.2 Tahun 2014 yang ditulis oleh Novita, Nawawi, dan Hakiem dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder melalui wawancara dan data yang didapat dari pihak BPRS. Penelitian ini menggunakan teknik sampling dan analisis korelasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai *r product moment* yaitu $df = (N-nr) df = 30-2 = 28$.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada variabel independennya dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan produk pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan murabahah.

4. Menurut Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 1 Tahun 2016 yang ditulis oleh Edi Sahputra Nainggolan dengan judul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah untuk Meningkatkan Pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari pembiayaan yang besar dengan pendapatan kecil yang diperoleh dan untuk menganalisis penyebab produk pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan besar dengan pendapatan yang kecil dikarenakan masalah pembiayaan dalam melakukan pembayaran oleh pelanggan karena pembiayaan tidak lancar dan aspek lainnya.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada variabel independennya dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya menggunakan produk pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian oleh Edi Syahputra Nainggolan menggunakan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah sebagai variabelnya.

5. Dari Jurnal Indonesia Membangun Vol.16 No. 2 Tahun 2017 yang ditulis oleh Erna Herlinawati, Evy Ratno Arumanix dengan judul “*Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pendapatan UMKM dikecamatan ciwidey sebelum dan sesudah mendapatkan TUR, menganalisis perkembangan kredit TUR pada pelaku UMKM dikecamatan ciwidey. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survei kausal komperatif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara

dan dokumentasi. Populasi yang digunakan seluruh pelaku UMKM yang mendapatkan kredit per tahun 2016 jumlah 1718 responden. Sampel yang digunakan adalah purposif sampling dan diperoleh 100 pelaku UMKM. Analisis data menggunakan analisis deskriptif uji normalitas, uji homogenitas dan uji komparatif dan wilcoxon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan kredit TUR.

Perbedaan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan aspek sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya menggunakan aspek sesudah melakukan pembiayaan.

6. Berdasarkan Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No.1 Tahun 2017 yang ditulis oleh Trimulato dengan judul "*Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad musyarakah di Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka kajian dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad musyarakah di Bank Syariah masih sangat besar.

Perbedaan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

7. Menurut Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47 No.1 Tahun 2013 yang ditulis oleh Muslimin Kara yang berjudul "*Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan perbankan syariah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro yang ada di kota Makassar. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan syariah selama tahun 2010 sampai 2011 dalam upaya pengembangan UMKM di kota Makassar mengalami peningkatan yang *fluktuatif* (tidak tetap).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pembiayaan syariah sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih spesifik ke pembiayaan musyarakah.

8. Menurut Jurnal Logika Vol.XV No.3 Desember Tahun 2015 yang ditulis oleh Siti Jubaedah dan Rina Destiana dengan judul *“Implikasi Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon”*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM yang dilihat dari pertumbuhan aset, omset penjualan dan keuntungan bersih yang diperoleh setelah memperoleh pembiayaan syariah. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode jenis kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder melalui metode analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pembiayaan syariah yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset, omset penjualan, dan keuntungan bersih para pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon.

Penelitian yang dilakukan oleh Jubaedah dan Destiana dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada lokasi penelitian.

9. Berdasarkan Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 17 No. 2, Hlm : 197-208 Juli Tahun 2016 yang ditulis oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma dengan

judul "*Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT terhadap persepsi perkembangan usaha dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampel dalam penelitian ini merupakan anggota BMT yang bekerja sebagai penjual di pasar tradisional sedangkan data yang digunakan yaitu data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi perkembangan usaha dan juga peningkatan kesejahteraan.

10. Berdasarkan Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol.2 Tahun 2014 yang ditulis oleh Inayath, Kirya, dan Suwendra dengan judul "*Pengaruh Modal Kerja terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit modal kerja terhadap pendapatan bersih usaha kecil dan menengah dan besar pengaruhnya. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah sektor formal di Kecamatan Buleleng tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik dokumentasi serta menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kredit modal kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih UKM.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pendapatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel independen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kredit modal kerja.

B. Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih transparan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Beberapa teori yang memaparkan tentang penelitian ini antara lain teori tentang pembiayaan, musyarakah, pendapatan, UKM, dan BMT.

1. Pembiayaan Musyarakah

a. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan (*financing*) yaitu pendanaan yang dikeluarkan dalam rangka mendukung investasi yang sudah direncanakan dan dilakukan sendiri maupun orang lain. Pembiayaan secara sempit didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga kepada nasabah (Muhammad, 2005). Sedangkan menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang, tagihan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu untuk mencapai tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kesepakatan tersebut mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga (imbalah atau pembagian hasil).

Sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No.21 Tahun 2008 mengatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana maupun tagihan yang dipersamakan. Pembiayaan tersebut dapat berupa: transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa. Transaksi bagi hasil dapat

berupa musyarakah dan mudharabah. Transaksi sewa menyewa dapat berupa sewa beli (ijarah) yang berbentuk ijarah *muntahiyah bit tamlik*. Lalu transaksi jual beli dapat berbentuk *salam*, piutang murabahah, dan *istishna'*. *Qardh* dan piutang yang merupakan bentuk dari transaksi pinjam meminjam. Transaksi sewa menyewa jasa dengan bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa atas dasar kesepakatan bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dengan pihak lain yang mewajibkan. Pihak yang dibiayai maupun diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Ascarya (2008), beberapa pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut.

1) *Return bearing financing*

Return bearing financing adalah suatu bentuk pembiayaan komersial yang dapat menguntungkan saat pemilik modal (nasabah) mau menanggung risiko kerugian dan juga dapat memberikan keuntungan bagi lembaga.

2) *Return free financing*

Return free financing adalah bentuk pembiayaan yang yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan dan tidak ada keuntungan yang diberikan. Bentuk pembiayaan ini tidak mencari keuntungan.

3) *Charity financing*

Charity financing adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan yang membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk pembiayaan pada bentuk pertama ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sector riil dengan tujuan produktif. Produk pembiayaan tersebut berbentuk investasi bersama (*investmen financing*) yang dilakukan bersama dengan mitra usaha yang menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Pembiayaan tersebut juga dapat berbentuk investasi tersendiri (*trade financing*) bagi yang membutuhkan pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli pembiayaan konsumtif produktif modal kerja investasi (*murabahah, salam dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Menurut Antonio (2001), sifat penggunaan dari pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu sebagai berikut.

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi yang dapat memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas.

Terdapat beberapa pembiayaan produktif dilihat dari keperluannya, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja merupakan suatu pembiayaan guna memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berupa peningkatan produksi secara kuantitatif yang berupa jumlah hasil produksi maupun kualitatif yang berupa peningkatan kualitas hasil produksi guna keperluan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi yaitu pemenuhan *capital goods* yang merupakan kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas-fasilitas terkait dengan barang-barang modal.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

b. Musyarakah

Secara bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi (Az-zuhaili, 2011). Sedangkan menurut syar' musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan (Khoirin, 2010).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu aktivitas dalam bekerja sama untuk menghasilkan suatu keuntungan.

Menurut Ridwan (2007), musyarakah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, sebagai berikut.

1) Musyarakah Kepemilikan

Musyarakah kepemilikan terjadi karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2) Musyarakah Akad

Musyarakah akad terjadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang

memberikan kontribusi musyarakah. Musyarakah akad sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terdiri dari empat yaitu:

- a) *Syirkah al 'inan* merupakan hubungan kemitraan antara dua orang dalam suatu urusan yang tertentu yang tidak sepenuhnya menggunakan harta mereka. Hukum tersebut disepakati dan diperbolehkan *syirkah al-'inan* yaitu tidak ada kesamaan besarnya modal, pembagian keuntungan, maupun pembagian pekerjaan. Jika mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut wajib ditanggung bersama atas dasar prosentase modal yang diinvestasikan (Huda, 2011).
- b) *Syirkah al mufawadhah*, yaitu akad yang mengharuskan mitra sudah dewasa. Dana yang mitra tanamkan jumlahnya harus sama. Masing-masing mitra memiliki tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mitra menerima pembagian keuntungan dan menanggung kerugian yang juga harus sama. Mitra juga memiliki kewenangan penuh untuk bertindak (Sjahdeini, 2014). Menurut Ridwan (2007) dalam fiqh sunnah menyebutkan bahwa kesamaan akad sampai pada persoalan agama. *Syirkah* dinyatakan sah apabila masing-masing mitra memenuhi kewajibannya secara penuh. Modal *syirkah* ini dapat ditemui dalam pembentukan koperasi. Keuntungan maupun kerugian *syirkah* ini ditanggung bersama para pihak yang berserikat karena porsi modalnya sama.
- c) *Syirkah al a'maal* atau (*syirkah abdan*) adalah akad antara dua orang atau lebih yang mempunyai profesi sama dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Contohnya dua tukang kayu yang menyelesaikan pemesanan pembuatan meubel. Kesepakatan bersama merupakan dasar

pembagian dari *syirkah* ini. Tidak hanya berlaku pada profesi sejenis tetapi juga profesi berbeda yang saling berkesinambungan, contohnya kerja sama tukang jahit dengan tukang sablon dan lain-lain (Ridwan, 2004).

- d) *Syirkah wujuh* merupakan akad kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih guna membeli sesuatu tanpa modal. *Syirkah wujuh* hanya bermodal keuntungan dan kepercayaan yang dibagi antara dua orang atau lebih tersebut (Hasan, 2003).

Pembiayaan musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama (Anshori, 2009).

Pembiayaan musyarakah merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana sebagai bentuk penggabungan modal, dengan cara usaha dan mengelola hubungan kemitraan. Jumlah modal dan peran serta masing-masing pihak menjadi penentu kesepakatan (Saeed, 2003).

Menurut Nawawi (2012) istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Sedangkan *syirkah* menurut Mardani (2015)

merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan suatu kerja sama atau percampuran harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Muhammad (2008) Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang mau berjalan atau baru.
- 2) Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain)
- 3) Investasi musyarakah dapat di berikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas.
- 4) Setiap mitra dapat meminta kepada mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian yang disengaja karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lain. Kesalahan disengaja tersebut seperti pelanggaran akad yang berupa penyalahgunaan dana investasi, pendapatan operasional, dan manipulasi biaya atau pelaksanaan yang tidak menyesuaikan dengan prinsip syariah.

- 5) Kesalahan yang disengaja perlu dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang jika tidak adanya kesepakatan antara pihak yang bersengketa.
- 6) Keuntungan usaha dalam musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh para mitra.
- 7) Mitra dapat memperoleh keuntungan lebih besar jika mitra tersebut memberikan kontribusi lebih dari mitra lainnya pada akad musyarakah.
- 8) Porsi bagi hasil yang diberikan kepada para mitra di tentukan dengan *nisbah* yang telah disepakati dari pendapatan usaha yang di peroleh selama jangka waktu akad (bukan dari jumlah investasi yang di perlukan).
- 9) Pengelola musyarakah melakukan administrasi transaksi usaha terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola pada catatan akuntansi tersendiri.

2. Pendapatan UKM

a. Pendapatan

Dalam Kamus Ekonomi, pendapatan (*income*) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya (Christopher & Bryan, 1994). Senada dengan definisi tersebut, pendapatan atau *income* menurut Boediono (1996), dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 (2004) menyebutkan bahwa pendapatan merupakan hasil yang timbul dari kegiatan perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa, deviden, *royalty*, bunga, dan sewa. Sejalan

dengan pengertian tersebut, Tohir (dalam Sutanto, 2004) menyatakan bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima atas balas jasa untuk faktor-faktor produksi oleh segenap orang.

Pendapatan dalam persepektif islam sebagaimana dijelaskan dalam AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan diantaranya sebagai berikut:

Menurut Irawan & Suparmoko (1992), beberapa factor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut.

1) Modal

Modal merupakan semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan (langsung maupun tidak langsung) untuk menambah *output*. Dalam arti sempit, modal dapat dikatakan sebagai *capital* yang terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produk pada masa yang akan datang.

2) Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha adalah jangka waktu atau masa kerja seseorang dalam menekuni suatu pekerjaan tertentu. Semakin lama seseorang melakukan usaha maka pengalaman akan semakin bertambah. Pengalaman usaha dapat dikatakan pendidikan informal yang secara sadar maupun tidak dilakukan baik lingkungan pekerjaan maupun sosialnya (Wijayanti, 2005).

3) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan jumlah orang yang melakukan usaha penjualan baik barang atau jasa (Sutomo, 1994).

Menurut Sulistiyono (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan pedagang antara lain:

1) Modal

Menurut Sulistiyono (2010) modal mempunyai arti yang menonjol seiring berkembangnya teknologi dan jauhnya spesialisasi dalam perusahaan. Modal juga memiliki arti penting saat makin banyaknya perusahaan yang ingin menjadi besar. Modal mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek dimana masalah modal perusahaan yang tidak akan pernah berakhir.

Sumber-sumber modal diantaranya terdiri sebagai berikut.

a) Sumber *Intern*

Modal atau dana yang terbentuk dan dihasilkan sendiri dalam perusahaan termasuk modal yang berasal dari sumber *intern*. Sumber *intern* merupakan sumber yang berasal dari dalam perusahaan, dimana perusahaan tidak memiliki keharusan membayar dana maupun bunga yang telah disepakati. Dana dari sumber *intern* juga tersedia setiap saat jika diperlukan. Selain itu biaya pemakaian dari sumber dana *intern* relatif murah karena dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.

b) Sumber *Ekstern*

Modal dengan dari sumber *ekstern* merupakan modal yang didapat dari luar perusahaan. Beberapa alasan perusahaan menggunakan sumber dana *ekstern* karena modal tersebut dapat dicari dari berbagai sumber, jumlah dana yang didapat tidak terbatas, dan sifatnya lebih fleksibel. Menurut Sulistiyono (2009) sumber modal yang pertama adalah dari *supplier*. *Supplier* memberikan modal berbentuk kredit

jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan jangka menengah (antara 1-10 tahun) kepada perusahaan. Kredit jangka pendek diberikan pada penjualan barang dagang maupun bahan mentah sedangkan pemberian kredit jangka menengah diberikan dalam bentuk mesin atau peralatan produksi kepada perusahaan.

Kedua, bank merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana, dan sebagai lembaga yang dapat memperlancar lalu lintas pembayaran. Ketiga yaitu pasar modal. Pasar modal yaitu tempat (abstrak) yang mempertemukan dua kelompok yang berhadapan tapi kepentingannya saling mengisi. Kelompok tersebut yaitu investor disatu pihak dan emiten. Pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit tabungan secara efisien.

Modal aktif dan modal pasif merupakan bagian dari modal. Perbedaan dari modal aktif dan modal pasif yaitu modal aktif menggambarkan bentuk-bentuk dana perusahaan yang ditanamkan, sedangkan modal pasif menggambarkan sumber dana yang diperoleh. Semakin besar modal yang digunakan produksi barang akan semakin meningkat, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha.

2) Jam Berdagang

Jam berdagang merupakan waktu yang digunakan seorang pengusaha untuk melakukan kegiatan berdagang. Dengan banyaknya waktu kegiatan untuk berdagang, semakin banyak barang yang dijual maka pendapatan pun juga akan meningkat.

3) Lama Usaha

Lama usaha dapat menimbulkan suatu pengalaman usaha (Asmie, 2008). Menurut Widya Utama (2012) lama usaha memiliki peran penting dalam melakukan usaha. Pengalaman usaha dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertindak dimana pengalaman tersebut bergantung dari lama usaha yang dijalankan. Di dalam menjalankan suatu usaha, lama usaha memegang peranan penting dalam proses melakukan usaha perdagangan.

Menurut Baridwan (2011) unsur-unsur pendapatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan hasil produksi barang dan jasa
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain
- 3) Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain dari perusahaan

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu jenis usaha yang didelegasi pekerjaan atau sekelompok yang berkecimpung dalam ekonomi perdagangan usaha kecil maupun menengah. Sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Tohar (1999), definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Total Asset

Berdasarkan total asset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 kekayaan tersebut tidak terhitung dari tanah dan bangunan sebagai tempat membuka usaha.

2) Berdasarkan total Penjualan Bersih Per Tahun

Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3) Berdasarkan Status Kepemilikan

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Jadi, pendapatan usaha kecil dan menengah (UKM) adalah uang balas jasa untuk faktor-faktor produksi yang diterima oleh seorang maupun sekelompok orang yang melakukan jenis usaha baik jasa atau lainnya yang berhubungan dengan dunia ekonomi perdagangan usaha kecil dan menengah.

3. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Wangsawidjaja (2012) menjelaskan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung serta menyalurkan harta masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Qur'an dan Sunnah Rosul karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit). BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yang sama yakni dari anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.

BMT menurut Yusrialis (2012) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu juga Baitul Maal wa Tamwil menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.

b. Fungsi dan Peran BMT

Menurut Soemitra (2010), fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) diantaranya sebagai berikut:

- 1) BMT mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- 2) BMT mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) BMT menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.


Huda & Haykal (2010) juga menyebutkan beberapa peran BMT diantaranya sebagai berikut.

- 1) BMT dapat melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam sehingga menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) BMT menjalankan pendanaan dan pembinaan usaha kecil. BMT harus harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) BMT dapat membantu masyarakat dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan dana dengan segera. BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik seperti halnya selalu menyediakan dana setiap saat, birokrasi yang tidak rumit, dan lain-lain.

- 4) BMT menjaga distribusi yang merata pada keadilan ekonomi masyarakat. BMT harus pandai bersikap karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Perlunya langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas perlu diperhatikan. Contohnya pada masalah pembiayaan, BMT perlu memperhatikan kelayakan usaha melihat golongan nasabah juga jenis pembiayaan yang dilakukan. BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

C. Kerangka Berpikir

Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran dalam model penelitian ini. Dimana dalam mengukur pembiayaan musyarakah menggunakan karakteristik pembiayaan musyarakah dengan indikator mitra (*syarik*), investasi, jaminan kelalaian, kesepakatan terhadap elalaian, keuntungan yang proposional, keuntungan lebih besar, porsi bagi hasil (*nisbah*), administrasi transaksi usaha.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pendapatan UKM. Dimana dalam mengukur pembiayaan musyarakah menggunakan karakteristik pembiayaan musyarakah dengan indikator mitra (syarik), investasi, jaminan kelalaian, kesepakatan terhadap kelalaian, keuntungan yang proposional, keuntungan lebih besar, porsi bagi hasil (nisbah), administrasi transaksi usaha.

Menurut Tambunan (2002), UKM mempunyai masalah atau hambatan dalam hal keuangan. Salah satu hambatan yang dialami oleh UKM yaitu keterbatasan modal. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya modal usaha disebabkan oleh usaha kecil dan menengah mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas. Selain itu, modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena memerlukan persyaratan administratif dan teknis yang tidak dapat dipenuhi. Maka dari itu, cara untuk menguatkan modal dan keuangan adalah dengan adanya pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah UKM menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian sehingga dapat bebas dari permasalahan permodalan yang merupakan masalah utama pada nasabah UKM.

Pendapatan merupakan tujuan utama dari sebuah usaha. Pendapatan yang disampaikan oleh (Tuanakotta, 2000) adalah suatu penerimaan laba dari suatu perusahaan. Pendapatan juga mempunyai arti penting bagi setiap individu guna melakukan kelangsungan hidup. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai kenaikan laba pendapatan yaitu suatu proses perputaran untuk menciptakan barang atau jasa dalam

perusahaan selama kurun waktu tertentu. Perusahaan-perusahaan memperoleh pendapatan dengan jumlah berbeda. Pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku usaha.

Nasabah UKM di BMT Sehati adalah nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah dalam mengatasi modal, dimana nasabah tersebut melakukan akad untuk melakukan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Khoirin, 2010).

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukaan, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya di dalam penelitian ini yaitu “ada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan UKM nasabah di BMT Sehati”